KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110
TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05
TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN TENDER GAGAL

Nomor : PM.003/PQ-PENGEMBANGAN-EWER/LPPBMN/V/2021

PENGEMBANGAN BANDAR UDARA EWER

1. Sehubungan dengan Berita Acara Tender Gagal Nomor: BAHP.003/PQ-PENGEMBANGAN-EWER/LPPBMN/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan:

   a. Paket Pekerjaan : **Pengembangan Bandar Udara Ewer**
   b. Kode Tender : 74064114
   c. Pagu Anggaran : Rp 80.042.800.000,00
   d. HPS : Rp 80.042.800.000,00
   e. Dokumen Kualifikasi : DOK-003/PQ-PENGEMBANGAN-EWER/LPPBMN/IV/2021 tanggal 09 April 2021

2. Sehubungan dengan hasil keputusan rapat Kelompok Kerja, dihadiri oleh Sekretaris dan para anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, maka Pokja Pemilihan menyatakan bahwa paket Pekerjaan **Pengembangan Bandar Udara Ewer** sebagai **Prakualifikasi Gagal** karena jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

3. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) (b) Prakualifikasi Gagal dalam hal: b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

4. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (6) Tindak lanjut dari prakualifikasi Gagal, maka Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang Iulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang iulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

5. Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TTD

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN